



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
M.Ts. AL-ITTIHAD
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG
PENDAMPINGAN PENGUATAN UJIAN NASIONAL
DI M.Ts. AL – ITTIHAD BELUNG PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

NOMOR: 30.1.12/UN32.14/KS/2020
NOMOR: 180/M.Ts. Itt/E.20/II/2020

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FATCHUL MUNIR, S.Pd** : Kepala M.Ts. Al-Ittihad, berkedudukan di Jalan Raya 01 Belung Poncokusumo Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama M.Ts. Al-Ittihad selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Madrasah Tsanawiyah yang menyelenggarakan dan bergerak dalam bidang pendidikan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dalam Kerja sama Pendampingan Penguatan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pendampingan Penguatan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai upaya untuk mensukseskan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah dengan memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar dapat berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan di M.Ts. Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Penyelenggaraan Program Pendampingan Penguatan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan Ujian Nasional;
 - b. Menerima kegiatan dan program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kegiatan;
 - d. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - b. membiayai semua program kegiatan yang telah disepakati kedua belah pihak
 - c. membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sarana dan prasarana yang telah disediakan.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima biaya pelaksanaan program kegiatan;
 - b. menyusun program kegiatan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan;
 - c. memberikan saran kepada **PIHAK KESATU** agar maksud dan tujuan perjanjian kerja sama dapat tercapai dengan baik.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah disepakati bersama;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan sesuai maksud dan tujuan perjanjian kerja sama;
 - c. Membuat laporan kegiatan bimbingan dan pendampingan penguatan ujian nasional.

PASAL 5
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (4) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam 1 (satu) termin.

PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendampingan Penguatan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaan melaksanakan Pendampingan Penguatan Ujian Nasional di M.Ts. Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Ketua LP2M
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

PIHAK KESATU

Kepala M.Ts. Al-Ittihad



FATCHUL MUNIR, S.Pd